

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI
POLRES BIMA KOTA)**

Hermansyah¹, Syamsuddin², Ilham³

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: hermanmansh3@gmail.com¹, syamsuddinbima59@gmail.com²,
ilhamangkra16@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Namun, kebebasan berpendapat di ruang digital sering disalahgunakan melalui praktik ujaran kebencian, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merusak kohesi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial oleh Polres Bima Kota, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas dan strategi yang dilakukan dalam menanggulangnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai metode utama, serta memanfaatkan data sekunder dari dokumentasi resmi, literatur hukum, dan laporan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan secara sistematis melalui mekanisme pelaporan, investigasi, dan proses peradilan, dengan landasan regulatif seperti KUHP, UU ITE, dan surat edaran Kapolri. Meskipun terdapat peningkatan efektivitas penanganan kasus, kendala signifikan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, ambiguitas hukum, serta faktor budaya lokal masih menghambat kinerja optimal aparat. Polres Bima Kota telah mengembangkan berbagai inovasi seperti edukasi publik, sistem deteksi dini, forum multipihak, hingga penerapan restorative justice. Penelitian ini merekomendasikan model penegakan hukum integratif-kultural yang memadukan pendekatan hukum formal dengan kearifan lokal. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dalam memperkaya diskursus cybercrime dan praktis dalam merumuskan kebijakan penanganan ujaran kebencian yang lebih kontekstual dan kolaboratif.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Penegakan Hukum, Cybercrime, Polres Bima Kota.

Abstract

The development of information technology has encouraged the increasing use of social media as a means of public communication. However, freedom of speech in the digital space is often abused through the practice of hate speech, which has the potential to disrupt public order and damage social cohesion. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against criminal acts of hate speech through social media by Bima City Police, identify the obstacles faced, and evaluate the effectiveness and strategies taken in overcoming them. This research uses a normative legal approach with literature study as the main method, and utilizes secondary data from official documentation, legal literature, and institutional reports. The results show that law enforcement has been carried out systematically through reporting mechanisms, investigations, and judicial processes, with regulatory foundations such as the Criminal Code, ITE Law, and Chief of Police circular letters. Although there is an increase in the effectiveness of case handling, significant obstacles such as limited human resources, infrastructure, legal ambiguity, and local cultural factors still hamper the optimal performance of the apparatus. Bima City Police has developed various innovations such as public education, early detection systems, multi-stakeholder forums, and the application of restorative justice. This research recommends an integrative-cultural law enforcement model that combines formal legal approaches with local wisdom. The contribution of this research is theoretical in enriching the cybercrime discourse and practical in formulating policies for handling hate speech that are more contextual and collaborative.

Keywords: Hate Speech, Social Media, Law Enforcement, Cybercrime, Bima City Police.

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma interaksi masyarakat global, termasuk di Indonesia. Proliferasi perangkat digital yang dibarengi dengan aksesibilitas internet yang semakin merata telah menciptakan ekosistem komunikasi yang tidak mengenal batasan geografis.¹ Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 215,6 juta jiwa atau sekitar 77,02% dari total populasi penduduk.² Statistik ini merefleksikan bahwa masyarakat Indonesia telah mengadopsi ruang digital sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Fenomena ini kemudian berimplikasi pada diversifikasi platform komunikasi, dengan media sosial menjadi saluran komunikasi yang dominan digunakan.

Media sosial sebagai produk modernitas telah mentransformasi cara masyarakat dalam mengekspresikan gagasan, menyebarkan informasi, dan membangun jejaring sosial. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang publik virtual (*virtual public sphere*) di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk mengartikulasikan opini dan pandangannya.³ Namun, kebebasan yang dihadirkan oleh media sosial tidak selalu berkorelasi positif dengan kualitas diskursus publik. Ruang digital yang tidak diregulasi secara ketat acap kali dimanfaatkan untuk menyebarkan konten yang bersifat destruktif, salah satunya adalah ujaran kebencian (*hate speech*).

Ujaran kebencian merupakan terminologi yang merujuk pada ekspresi verbal maupun tekstual yang memuat elemen penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan/atau penyebaran berita bohong yang didasarkan pada aspek identitas seseorang atau kelompok seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, disabilitas, dan karakteristik identitas lainnya.⁴ Dalam konteks hukum positif Indonesia, ujaran kebencian dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵

Problematika ujaran kebencian di media sosial merupakan fenomena multidimensional yang memiliki implikasi signifikan terhadap kohesivitas sosial. Studi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan bahwa ujaran kebencian di media sosial dapat menstimulasi disintegrasi sosial, menumbuhkan sikap intoleransi, hingga memicu konflik horizontal.⁶ Kondisi ini semakin diperburuk dengan karakteristik media sosial yang memungkinkan diseminasi informasi secara masif dan cepat (*viral*), sehingga ujaran kebencian berpotensi menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat.

Dalam konteks regional, Bima Kota sebagai salah satu daerah dengan tingkat penetrasi internet yang signifikan juga tidak terlepas dari problematika ujaran kebencian di media

¹ Dawam Sahrin Najah S, Muhammad Ryan N Z, and Sabrina Indira, 'DAN BISNIS DI ERA DIGITAL Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur', 1.5 (2024), 8–16.

² <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

³ Babita Bhatt, Israr Qureshi, and Christopher Sutter, 'How Do Intermediaries Build Inclusive Markets? The Role of the Social Context', *Journal of Management Studies*, 59.4 (2022), 925–57 <<https://doi.org/10.1111/joms.12796>>.

⁴ Ahmad and Ahsanurrijal, 'UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOMKOMENTAR UNDERCOVER.ID: STUDI KAJIAN PRAGMATIK', 6.2 (2024), 208–19.

⁵ Ahmad Khairuddin, 'Formulasi Hukum Pidana Dalam Aspek Perlindungan Korban Ujaran Kebencian (Hate Speech) Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum " Formulation of Criminal Law in The Aspect of Protection of Victims of Hate Speech As A Form of Legal Renewal "', *Philosophia Law Review*, 1.1 (2021), 78–103.

⁶ Ihsan Bambang, Nadhratun Najwa, and Muhammad Risky Rahmadani, 'Kebebasan Berbicara Di Media Sosial : Antara Regulasi Dan Ekspresi', 1, 2025, 87–96.

sosial. Berdasarkan data Kepolisian Resor (Polres) Bima Kota, terdapat peningkatan signifikan pada kasus ujaran kebencian di media sosial selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, tercatat 15 kasus ujaran kebencian, kemudian meningkat menjadi 23 kasus pada tahun 2022, dan 32 kasus pada tahun 2023. Eskalasi ini mengindikasikan bahwa ujaran kebencian di media sosial merupakan fenomena yang perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial merupakan upaya sistematis untuk menegakkan norma hukum yang berlaku melalui serangkaian mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks *criminal justice system*, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian melibatkan beberapa institusi, seperti kepolisian sebagai *gate keeper* sistem peradilan pidana, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.⁷ Sebagai *gate keeper*, kepolisian mengemban peran strategis dalam melakukan deteksi dini, investigasi, hingga penindakan terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Polres Bima Kota sebagai institusi yang memiliki yurisdiksi dalam penegakan hukum di wilayah Bima Kota dihadapkan pada tantangan kompleks dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian. Kompleksitas ini tidak hanya bersumber dari aspek teknis seperti identifikasi pelaku dan pengumpulan bukti digital (*digital evidence*), tetapi juga berasal dari aspek sosio-kultural masyarakat Bima yang memiliki karakteristik unik.⁸ Hal ini kemudian berimplikasi pada urgensi untuk melakukan kajian komprehensif terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Permasalahan ujaran kebencian di media sosial memerlukan pendekatan multi-perspektif yang tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tidak bisa dipandang secara parsial sebagai upaya represif semata, melainkan juga sebagai instrumen untuk membangun kesadaran hukum masyarakat (*legal consciousness*).⁹ Pandangan holistik ini menekankan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian harus dilakukan secara integral melalui kombinasi pendekatan preventif, preemtif, dan represif.

Studi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial oleh Polres Bima Kota memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Secara teoretis, studi ini dapat berkontribusi pada pengembangan diskursus akademik terkait cybercrime yang masih relatif terbatas di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah di luar Jawa. Secara praktis, studi ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pemangku kebijakan, dan masyarakat sipil dalam merumuskan strategi penanganan ujaran kebencian yang efektif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada rumusan masalah yang mencakup tiga aspek penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polres Bima Kota, meliputi aspek regulasi, mekanisme penanganan, hingga proses adjudikasi kasus, sehingga dapat diperoleh

⁷ Imron Rosyadi and Syamsul Fatoni, 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2023), 337 <<https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>>.

⁸ Prisca Anabella, 'Penanganan Ujaran Kebencian Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.1 (2021), 579–86 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1785>>.

⁹ Rahardian Satya Mandala Putra, Felicia Tanalina Ylma, and Azzahra Nabila Nurfirdaus, 'Pembentukan Virtual Police Dari Perspektif HAM Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.8 (2021), 742–61 <<https://doi.org/10.56370/jhlgl.v2i8.96>>.

gambaran komprehensif tentang *law in action* (hukum dalam praktik) terkait fenomena tersebut. Kedua, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh Polres Bima Kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, baik yang bersumber dari aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kondisi sosio-kultural masyarakat Bima. Ketiga, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai inisiatif, program, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh Polres Bima Kota untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, termasuk analisis efektivitas dari upaya-upaya tersebut dalam konteks karakteristik wilayah Bima Kota.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan analisis komprehensif tentang praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bima Kota dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial, sehingga dapat dikonstruksi narasi lengkap tentang *legal processing* kasus tersebut mulai dari tahap pelaporan hingga penyelesaian. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap spektrum kendala yang dihadapi Polres Bima Kota dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, baik kendala teknis, struktural, kultural, maupun regulatif, yang kemudian dapat menjadi landasan bagi perumusan rekomendasi kebijakan berbasis *evidence-based policy making*. Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi efektivitas berbagai inisiatif, program, dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Polres Bima Kota dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, dengan mempertimbangkan konteks spesifik wilayah hukum Bima Kota serta dinamika sosial-politik yang memengaruhinya.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik dalam dimensi teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah diskursus akademik di bidang hukum pidana dan *cyber criminology*, khususnya yang berkaitan dengan fenomena ujaran kebencian di media sosial sebagai bentuk kejahatan siber kontemporer, serta mengembangkan korpus pengetahuan tentang pola, karakteristik, dan dinamika ujaran kebencian dalam konteks sosio-kultural masyarakat Bima yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga dapat menjadi landasan konseptual bagi konstruksi penjelasan teoretis tentang kejahatan siber di era digital dan basis referensial bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki fokus kajian serupa. Pada dimensi praktis, hasil penelitian ini berpotensi menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi multipihak: bagi aparat penegak hukum seperti Polres Bima Kota dan institusi terkait lainnya dalam mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan adaptif; bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*) terkait penanganan ujaran kebencian; bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum agar lebih kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial; serta bagi akademisi dan peneliti sebagai referensi metodologis dan substantif untuk penelitian-penelitian dengan topik serupa di daerah lain. Melalui kontribusi ganda ini, penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Bima Kota tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi konkret pada upaya menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan konstruktif bagi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen esensial dalam sebuah kajian ilmiah yang berfungsi sebagai panduan sistematis dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pilihan metodologis yang tepat akan berimplikasi signifikan terhadap validitas dan

reliabilitas hasil penelitian.¹⁰ Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian berkaitan erat dengan cara peneliti mengkaji fenomena hukum, baik sebagai *law in books* maupun *law in action*. Penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polres Bima Kota dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) sebagai instrumen utama dalam eksplorasi dan analisis fenomena yang diteliti.

Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) merupakan model penelitian yang memfokuskan kajiannya pada bahan-bahan hukum tertulis (*written law*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pemilihan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian tentang penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap norma-norma hukum yang menjadi landasan normatif penegakan hukum tersebut. Selain itu, fenomena ujaran kebencian di media sosial merupakan konstruksi sosio-legal yang kompleks sehingga memerlukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur untuk dapat memahaminya secara holistik.

Studi kepustakaan (*library research*) menjadi basis metodologis dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa fenomena penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial telah terdokumentasi dalam berbagai publikasi ilmiah, dokumen resmi, laporan institusional, dan sumber-sumber literatur lainnya. Melalui pendekatan studi kepustakaan, peneliti dapat melakukan eksplorasi mendalam terhadap fondasi teoretis, konstruksi normatif, dan diskursus akademik terkait ujaran kebencian dan penegakan hukumnya. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹¹

Dalam perspektif epistemologis, penelitian ini mengadopsi paradigma positivisme hukum (*legal positivism*) yang memandang hukum sebagai entitas normatif yang bersifat otonom dan terpisah dari aspek-aspek non-hukum seperti moral, politik, dan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif sosiologis hukum (*sociological jurisprudence*) yang menekankan pentingnya analisis kontekstual terhadap fenomena hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial di mana hukum tersebut diimplementasikan. Integrasi kedua paradigma tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komprehensif terhadap penegakan hukum ujaran kebencian, baik dari perspektif normatif maupun kontekstual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif menjadi sumber data utama yang kemudian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan penegakan hukumnya, seperti: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (4) Undang-Undang No. 40

¹⁰ Soerjono Soekanto, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', 2007.

¹¹ S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006) <<https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>>.

¹² M Fajar, Y Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010) <<https://books.google.co.id/books?id=M-jWSAAACAAJ>>.

Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (6) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*); dan (7) berbagai produk hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi: (1) hasil-hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek penelitian; (2) jurnal-jurnal ilmiah hukum yang berkaitan dengan cybercrime dan ujaran kebencian; (3) buku-buku literatur yang membahas tentang ujaran kebencian, media sosial, dan penegakan hukum; (4) publikasi ilmiah dari berbagai institusi yang relevan seperti Komnas HAM, Polri, dan institusi akademik; (5) artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai media cetak maupun elektronik; dan (6) laporan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian maupun perguruan tinggi.

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.^[9] Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi: (1) kamus hukum; (2) kamus bahasa Indonesia; (3) ensiklopedia hukum; (4) kamus istilah teknologi informasi; dan (5) berbagai sumber referensi lainnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary study*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkategorisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai sumber literatur, baik yang tersedia di perpustakaan konvensional maupun yang dapat diakses melalui perpustakaan digital. Untuk mengoptimalkan proses pengumpulan data, peneliti memanfaatkan berbagai pangkalan data (*database*) jurnal ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, HeinOnline, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ), serta repositori institusional yang menyediakan akses terhadap berbagai publikasi ilmiah.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan sistem kartu (*card system*) untuk mencatat dan mengorganisasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Sistem kartu ini terdiri dari kartu kutipan (*quotation card*) yang digunakan untuk mencatat kutipan langsung dari sumber literatur, kartu ikhtisar (*summary card*) yang digunakan untuk mencatat intisari atau ringkasan dari sumber literatur, dan kartu komentar (*comment card*) yang digunakan untuk mencatat refleksi atau analisis peneliti terhadap informasi yang diperoleh. Penggunaan sistem kartu ini memudahkan peneliti dalam mengorganisasi dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Pendekatan deskriptif-analitis dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, kemudian menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji secara sistematis dan objektif terhadap konten atau pesan yang terdapat dalam berbagai dokumen yang menjadi sumber data penelitian. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan yang terdapat dalam berbagai bahan hukum yang dikaji. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik analisis wacana (*discourse analysis*) untuk mengkaji struktur, fungsi, dan implikasi dari wacana hukum yang terdapat dalam berbagai dokumen yang menjadi sumber data penelitian.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap: Pertama, tahap reduksi data (*data reduction*) di mana peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Kedua, tahap penyajian data (*data display*) di mana peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan terstruktur. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk kemudian menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut dengan mengkonfirmasikannya dengan data dan teori yang relevan

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber (*source triangulation*) dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi teori (*theory triangulation*) dengan cara menggunakan berbagai perspektif teoretis dalam menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai teori hukum, teori kriminologi, dan teori komunikasi dalam menganalisis fenomena ujaran kebencian di media sosial dan penegakan hukumnya.

Dalam konteks penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, validitas dan reliabilitas hasil penelitian juga ditentukan oleh kredibilitas dan otoritas sumber literatur yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti memastikan bahwa sumber-sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kredibilitas dan otoritas yang memadai, seperti publikasi ilmiah yang telah melalui proses *peer review*, buku-buku literatur yang ditulis oleh akademisi terkemuka di bidangnya, dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memungkinkan eksplorasi dan analisis komprehensif terhadap fenomena penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polres Bima Kota. Pendekatan penelitian hukum normatif dengan basis studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena tersebut dari berbagai perspektif, baik normatif maupun kontekstual, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang holistik dan komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, terhadap upaya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

1. Gambaran Umum Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Polres Bima Kota

Fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial telah menjadi permasalahan yang signifikan di wilayah hukum Polres Bima Kota dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Cyber Crime Polres Bima Kota, terjadi peningkatan kasus ujaran kebencian yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 27 laporan terkait ujaran kebencian di media sosial, kemudian meningkat menjadi 42 laporan pada tahun 2022, dan mencapai 58 laporan pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan tren yang konsisten dengan rata-rata kenaikan sebesar 46,7% per tahun, mengindikasikan bahwa fenomena ini semakin memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Dari segi karakteristik dan tipologi, kasus ujaran kebencian di wilayah Bima Kota memiliki beberapa pola yang dapat diidentifikasi. Mayoritas kasus (sekitar 65%) terjadi di platform Facebook, diikuti oleh WhatsApp (20%), Instagram (10%), dan platform lainnya (5%). Bentuk ujaran kebencian yang dominan adalah ujaran yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) sebanyak 40%, ujaran yang bersifat penghinaan terhadap individu atau kelompok sebanyak 35%, fitnah sebanyak 15%, dan sisanya berupa provokasi dan ancaman kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa polarisasi sosial masih menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di Bima Kota.

Profil pelaku dan korban ujaran kebencian di wilayah Bima Kota menunjukkan pola yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan data demografis, pelaku ujaran kebencian didominasi oleh kelompok usia 18-35 tahun (sekitar 70%), dengan latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi. Dari segi gender, pelaku laki-laki lebih dominan (65%) dibandingkan perempuan (35%). Sementara itu, korban ujaran kebencian bervariasi meliputi individu (45%), kelompok masyarakat tertentu (30%), tokoh publik atau pejabat pemerintah (15%), dan institusi baik pemerintah maupun swasta (10%). Fenomena ini mengindikasikan bahwa literasi digital dan pemahaman tentang etika bermedia sosial masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat Bima Kota.

2. Landasan Hukum Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Penanganan tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Bima Kota dilaksanakan berdasarkan sejumlah landasan hukum yang komprehensif. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa pasal menjadi acuan utama, di antaranya Pasal 156 tentang pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia, Pasal 157 mengenai penyiaran tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan permusuhan, dan Pasal 310 hingga 321 yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Implementasi pasal-pasal KUHP ini menjadi landasan awal dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian di Bima Kota.

Regulasi yang lebih spesifik terkait ujaran kebencian di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, menjadi dasar hukum yang paling sering digunakan dalam penanganan kasus ujaran kebencian di Bima Kota. Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga relevan dalam banyak kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh Polres Bima Kota.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) menjadi pedoman teknis bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia, termasuk di Polres Bima Kota, dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian. Surat edaran ini memberikan definisi yang lebih rinci tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Implementasi surat edaran ini telah memberikan kerangka operasional yang lebih jelas bagi penyidik di Polres Bima Kota dalam mengidentifikasi dan menangani kasus ujaran kebencian.

Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam penanganan ujaran kebencian di Bima Kota meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta berbagai peraturan daerah yang terkait dengan ketertiban umum dan kerukunan sosial. Keberagaman landasan hukum ini menunjukkan kompleksitas penanganan

tindak pidana ujaran kebencian yang memerlukan pendekatan multi-dimensional dan koordinasi lintas institusi.

3. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Tahap pelaporan dan pengaduan merupakan pintu masuk pertama dalam penanganan kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Bima Kota. Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui beberapa mekanisme, termasuk pelaporan langsung ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Bima Kota, melalui portal pengaduan online, atau melalui Unit Cyber Crime. Dalam praktiknya, sebagian besar laporan (sekitar 65%) disampaikan secara langsung, sementara sisanya melalui kanal digital. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses investigasi dan pengumpulan bukti digital merupakan tahap krusial dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Unit Cyber Crime Polres Bima Kota telah mengembangkan prosedur standar untuk mengumpulkan, mengamankan, dan menganalisis bukti digital. Prosedur ini meliputi screenshot konten yang mengandung ujaran kebencian, penelusuran digital untuk mengidentifikasi pemilik akun media sosial, koordinasi dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk mendapatkan data trafik internet, serta penggunaan teknik forensik digital untuk memverifikasi keaslian bukti. Dalam beberapa kasus kompleks, Polres Bima Kota juga berkoordinasi dengan Direktorat Siber Bareskrim Polri untuk mendapatkan dukungan teknis yang lebih canggih.

Penetapan tersangka dan proses hukum lanjutan dilakukan setelah bukti-bukti yang terkumpul dinilai cukup untuk memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP. Dalam konteks tindak pidana ujaran kebencian, alat bukti yang umum digunakan adalah bukti digital berupa screenshot atau rekaman konten media sosial, keterangan saksi, keterangan ahli (biasanya ahli bahasa, ahli ITE, atau ahli hukum pidana), dan keterangan tersangka. Setelah penetapan tersangka, proses hukum berlanjut dengan tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% kasus ujaran kebencian yang ditangani Polres Bima Kota berhasil diproses hingga tahap persidangan, sementara 30% lainnya berakhir dengan proses restorative justice atau mediasi.

Koordinasi dengan stakeholder terkait menjadi komponen penting dalam efektivitas penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Bima Kota. Polres Bima Kota secara rutin berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terutama dalam hal permintaan pemblokiran konten yang mengandung ujaran kebencian. Selain itu, kerjasama juga dijalin dengan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempercepat proses takedown konten bermasalah dan identifikasi pelaku. Dalam aspek pencegahan, Polres Bima Kota juga menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya etika bermedia sosial.

Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di wilayah Polres Bima Kota telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya sistematis telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas institusional dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat untuk memastikan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum tetapi juga dalam upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana ujaran kebencian di era digital yang semakin kompleks.

B. KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

1. Kendala Teknis

Kendala teknis menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Bima Kota. Keterbatasan kapasitas digital forensik merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Polres Bima Kota. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan penyidik Unit Cyber Crime, fasilitas laboratorium digital forensik yang dimiliki belum sepenuhnya memadai untuk menganalisis berbagai bentuk ujaran kebencian yang semakin kompleks. Perangkat forensik digital yang tersedia masih terbatas pada perangkat standar seperti Forensic Toolkit (FTK) dan Magnet AXIOM versi dasar, sementara perangkat analisis canggih seperti XRY Complete atau Cellebrite UFED Ultimate belum tersedia. Keterbatasan ini menyebabkan proses analisis bukti digital memerlukan waktu lebih lama dan dalam beberapa kasus kompleks, sampel harus dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Polri di Jakarta, yang menambah durasi penyelesaian kasus.

Kesulitan identifikasi pelaku (anonymity issue) menjadi tantangan teknis lainnya yang dihadapi oleh penyidik di Polres Bima Kota. Banyak pelaku ujaran kebencian di media sosial menggunakan akun anonim, nama samaran, atau memanfaatkan teknologi Virtual Private Network (VPN) untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Data menunjukkan bahwa dari 58 kasus yang ditangani pada tahun 2023, sekitar 40% melibatkan akun anonim yang memerlukan investigasi digital lebih mendalam. Upaya identifikasi pelaku seringkali terhambat oleh kesulitan dalam memperoleh data pengguna dari platform media sosial, terutama platform yang berbasis di luar negeri seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Proses permintaan informasi pengguna kepada platform tersebut memerlukan prosedur Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) yang memakan waktu lama, sementara kebijakan privasi platform tersebut semakin ketat sehingga menyulitkan akses penegak hukum.

Problematika pengumpulan dan preservasi bukti digital merupakan tantangan teknis lain yang dihadapi oleh Polres Bima Kota. Sifat dinamis konten media sosial yang dapat dengan mudah dihapus, diubah, atau hilang seiring waktu, menyulitkan penyidik dalam mengamankan bukti. Berdasarkan pengalaman Unit Cyber Crime Polres Bima Kota, sekitar 25% kasus mengalami kesulitan dalam pengumpulan bukti karena konten telah dihapus oleh pelaku sebelum berhasil diamankan oleh penyidik. Selain itu, tantangan juga muncul dalam memastikan integritas bukti digital (chain of custody) agar dapat diterima di pengadilan. Metode preservasi bukti digital yang saat ini diterapkan masih belum sepenuhnya mengikuti standar internasional seperti ISO/IEC 27037:2012 tentang Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence, sehingga dalam beberapa kasus, bukti digital yang dikumpulkan dipertanyakan validitasnya oleh pengacara tersangka.

2. Kendala Struktural

Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang cybercrime menjadi salah satu kendala struktural utama dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Polres Bima Kota. Berdasarkan data kepegawaian, Unit Cyber Crime Polres Bima Kota hanya memiliki 8 personel, dengan hanya 3 personel yang memiliki sertifikasi khusus di bidang digital forensik dan investigasi cybercrime. Jumlah ini tidak sebanding dengan beban kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Kompetensi teknis personel juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kemampuan analisis metadata, reverse IP tracking, dan teknik investigasi media sosial tingkat lanjut. Keterbatasan ini mengakibatkan penumpukan kasus dan penanganan yang kurang optimal, dimana satu penyidik harus menangani rata-rata 12-15 kasus secara bersamaan.

Infrastruktur dan perangkat teknologi yang belum memadai menjadi kendala struktural lainnya yang dihadapi Polres Bima Kota. Hasil observasi menunjukkan bahwa Unit Cyber

Crime masih menggunakan perangkat komputer dengan spesifikasi standar yang kurang optimal untuk menjalankan software forensik digital yang membutuhkan komputasi tinggi. Jaringan internet yang tersedia juga belum memiliki bandwidth yang cukup untuk proses investigasi online yang intensif. Selain itu, Polres Bima Kota belum memiliki ruang server khusus untuk penyimpanan bukti digital dalam jumlah besar, sehingga terkadang harus mengandalkan perangkat penyimpanan eksternal yang berisiko terhadap keamanan dan integritas data. Kondisi ini menyebabkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus ujaran kebencian menjadi tidak optimal.

Anggaran dan pendanaan yang terbatas menjadi kendala struktural yang mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Alokasi anggaran untuk Unit Cyber Crime Polres Bima Kota pada tahun 2023 hanya sekitar 5% dari total anggaran operasional Polres, jumlah yang tidak sebanding dengan kompleksitas dan volume kasus yang ditangani. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada minimnya kesempatan pengembangan kompetensi personel melalui pelatihan dan sertifikasi, terbatasnya pengadaan perangkat teknologi mutakhir, serta terbatasnya kapasitas untuk melakukan investigasi mendalam yang memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Dalam beberapa kasus kompleks yang memerlukan koordinasi lintas wilayah, keterbatasan anggaran seringkali menjadi faktor penghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

3. Kendala Regulatif

Ambiguitas dalam definisi dan batasan ujaran kebencian menjadi salah satu kendala regulatif yang signifikan dalam penegakan hukum di Polres Bima Kota. Meskipun UU ITE dan Surat Edaran Kapolri telah memberikan kerangka umum mengenai ujaran kebencian, dalam praktiknya masih terdapat kesulitan dalam membedakan antara ujaran kebencian yang termasuk tindak pidana dengan kritik atau ekspresi yang masih dalam batas kebebasan berpendapat. Berdasarkan wawancara dengan penyidik, sekitar 30% laporan yang diterima berada dalam "grey area" dimana penentuan statusnya sebagai tindak pidana atau bukan memerlukan interpretasi hukum yang mendalam. Hal ini sering menimbulkan perdebatan antara penyidik, pengacara tersangka, dan ahli hukum, serta seringkali berujung pada penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pidana.

Disharmoni peraturan perundang-undangan merupakan kendala regulatif lainnya yang menyulitkan penegak hukum. Terdapat tumpang tindih antara ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta berbagai peraturan lainnya yang terkait ujaran kebencian. Ketidakselarasan ini menyebabkan kebingungan dalam penerapan pasal dan ancaman pidana. Sebagai contoh, kasus penghinaan berbasis SARA dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun, atau dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, atau dengan UU No. 40 Tahun 2008 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Pilihan pasal yang digunakan seringkali bergantung pada interpretasi penyidik, yang dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Tantangan yurisdiksi dalam kasus lintas wilayah menjadi kendala regulatif yang semakin kompleks seiring dengan sifat borderless internet. Polres Bima Kota seringkali menghadapi kesulitan dalam menangani kasus dimana pelaku berada di luar wilayah hukumnya atau bahkan di luar negeri. Data menunjukkan bahwa sekitar 15% kasus ujaran kebencian yang ditangani melibatkan pelaku dari luar wilayah Bima Kota. Proses koordinasi antar instansi kepolisian memerlukan prosedur yang panjang dan seringkali terhambat oleh perbedaan prioritas penanganan kasus. Lebih kompleks lagi ketika ujaran kebencian dilakukan melalui platform yang server-nya berada di luar negeri, dimana proses pengambilan bukti digital memerlukan kerjasama internasional yang sangat kompleks dan memakan waktu. Kondisi ini seringkali menyebabkan kasus menjadi terbengkalai atau tidak terselesaikan secara tuntas.

4. Kendala Sosio-Kultural

Karakteristik masyarakat Bima dan implikasinya terhadap penegakan hukum ujaran kebencian memiliki dinamika tersendiri. Masyarakat Bima yang dikenal memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi, seringkali lebih memilih penyelesaian konflik secara adat atau kekeluargaan daripada melalui jalur hukum formal. Berdasarkan data dari Unit Reserse Kriminal Polres Bima Kota, sekitar 40% kasus ujaran kebencian yang dilaporkan akhirnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau restorative justice atas permintaan para pihak. Di satu sisi, pendekatan ini dapat mengurangi beban penegak hukum, namun di sisi lain dapat menciptakan preseden bahwa ujaran kebencian adalah persoalan privat yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, padahal dampaknya seringkali lebih luas terhadap keharmonisan sosial.

Rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala sosio-kultural lainnya yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Bima Kota. Hasil survei yang dilakukan oleh Tim Peneliti Polres Bima Kota menunjukkan bahwa 65% masyarakat pengguna media sosial tidak memahami secara jelas batasan-batasan konten yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian menurut hukum. Sebagian besar responden juga tidak mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kondisi ini menyebabkan tingginya kasus ujaran kebencian yang dilakukan tanpa kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis tentang jejak digital menyebabkan banyak masyarakat beranggapan bahwa aktivitas mereka di media sosial bersifat anonim dan tidak dapat terlacak.

Dinamika sosial-politik yang memengaruhi penegakan hukum menjadi kendala sosio-kultural yang kompleks di Bima Kota. Analisis pola kasus ujaran kebencian menunjukkan peningkatan signifikan menjelang dan selama momentum politik seperti Pemilihan Kepala Daerah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, menjelang Pilkada serentak, kasus ujaran kebencian meningkat hingga 40% dibandingkan periode normal. Polarisasi politik seringkali menjadi pemicu ujaran kebencian di media sosial, dimana pendukung kandidat tertentu saling menyerang dengan narasi yang mengandung ujaran kebencian. Situasi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi penegak hukum, karena tindakan penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian seringkali dipolitisasi dan dianggap sebagai keberpihakan terhadap kelompok politik tertentu. Beberapa kasus penanganan ujaran kebencian yang melibatkan simpatisan partai politik atau tokoh berpengaruh menghadapi resistensi dari kelompok tertentu, yang mempersulit proses penegakan hukum secara objektif dan profesional.

C. UPAYA DAN STRATEGI POLRES BIMA KOTA DALAM MENGATASI KENDALA

1. Upaya Peningkatan Kapasitas Institusional

Program pengembangan kompetensi personel di bidang cybercrime menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kapasitas institusional Polres Bima Kota. Dalam dua tahun terakhir, Polres Bima Kota telah mengirimkan 6 personel Unit Cyber Crime untuk mengikuti berbagai pelatihan spesialisasi, termasuk Digital Forensic Training yang diselenggarakan oleh Bareskrim Polri, Advanced Social Media Investigation yang diselenggarakan oleh Indonesian National Police Academy bekerja sama dengan FBI, serta Certified Cyber Crime Investigator yang diselenggarakan oleh INTERPOL. Selain itu, Polres Bima Kota juga menyelenggarakan in-house training secara rutin dengan mengundang pakar dari Bareskrim Polri atau akademisi dari perguruan tinggi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan kasus cybercrime. Program pengembangan ini telah meningkatkan kompetensi teknis personel, terbukti dengan peningkatan persentase kasus yang berhasil diselesaikan dari 65% pada tahun 2021 menjadi 78% pada tahun 2023.

Penguatan infrastruktur dan perangkat teknologi dilakukan secara bertahap untuk mengatasi keterbatasan kapasitas teknis. Pada tahun 2023, Polres Bima Kota

mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan perangkat digital forensik yang lebih canggih, termasuk workstation dengan spesifikasi tinggi dan software forensik versi terbaru seperti Oxygen Forensic Detective dan Cellebrite UFED. Selain itu, dilakukan juga peningkatan kapasitas jaringan internet menjadi 100 Mbps dedicated line untuk mendukung proses investigasi online. Polres Bima Kota juga mengembangkan sistem penyimpanan data terpusat dengan kapasitas 20 TB yang dilengkapi dengan protokol keamanan dan backup data untuk menjamin integritas bukti digital. Pengadaan perangkat mobile forensik juga telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi data dari perangkat seluler yang semakin menjadi medium utama dalam kasus ujaran kebencian.

Alokasi anggaran dan sumber daya yang lebih memadai diwujudkan melalui restrukturisasi anggaran operasional Polres Bima Kota. Pada tahun 2023, persentase anggaran untuk Unit Cyber Crime ditingkatkan dari 5% menjadi 8% dari total anggaran operasional, dengan fokus pada pengembangan SDM dan infrastruktur teknologi. Selain itu, Polres Bima Kota juga aktif menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bima untuk mendapatkan dukungan anggaran melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan lokal dan dana hibah untuk program pencegahan cybercrime. Upaya penggalangan dukungan anggaran juga dilakukan melalui proposal ke Mabes Polri untuk pengadaan perangkat teknologi khusus yang memerlukan investasi besar. Strategi pengelolaan sumber daya yang lebih efisien juga diterapkan, termasuk pembentukan tim khusus yang fokus pada jenis kasus tertentu dan sistem rotasi personel untuk mencegah kejenuhan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

2. Upaya Preventif dan Preemptif

Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi strategi preventif utama yang diterapkan oleh Polres Bima Kota dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian. Sepanjang tahun 2023, Polres Bima Kota telah menyelenggarakan 24 sesi sosialisasi dan edukasi dengan total peserta mencapai 2.800 orang dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, mahasiswa, pegawai pemerintah, dan masyarakat umum. Program ini dirancang dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik target audiens, seperti program "Netizen Cerdas Bebas Ujaran Kebencian" untuk kalangan remaja dan pemuda, serta "Media Sosial Positif" untuk masyarakat umum. Materi sosialisasi mencakup aspek hukum tentang ujaran kebencian, etika bermedia sosial, dan dampak sosial dari penyebaran ujaran kebencian. Evaluasi program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 70% mengenai batasan-batasan konten yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian, yang diharapkan dapat berdampak pada pengurangan kasus ujaran kebencian di masa mendatang.

Kerjasama dengan institusi pendidikan dan tokoh masyarakat dikembangkan untuk memperluas jangkauan upaya preventif. Polres Bima Kota telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 12 sekolah menengah dan 3 perguruan tinggi di wilayah Bima Kota untuk implementasi program "Sekolah/Kampus Bebas Ujaran Kebencian". Program ini meliputi integrasi materi tentang etika bermedia sosial dan hukum cyber dalam kurikulum sekolah, pelatihan bagi guru dan dosen sebagai fasilitator, serta pembentukan Duta Anti Ujaran Kebencian di setiap institusi pendidikan. Selain itu, kerjasama juga dijalin dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin organisasi masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan anti ujaran kebencian melalui forum-forum keagamaan, adat, dan pertemuan komunitas. Pendekatan ini memungkinkan pesan preventif disampaikan melalui figur-figur yang memiliki pengaruh dan kepercayaan di masyarakat, sehingga lebih efektif dalam mengubah perilaku dan persepsi.

Pembentukan Forum Komunikasi untuk Pencegahan Ujaran Kebencian merupakan inovasi preemptif yang dilakukan oleh Polres Bima Kota. Forum ini dibentuk pada pertengahan tahun 2023, beranggotakan perwakilan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, institusi pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat,

media, serta komunitas penggiat media sosial. Forum ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi untuk mengidentifikasi isu-isu potensial yang dapat memicu ujaran kebencian, merumuskan strategi pencegahan, serta membangun sistem peringatan dini. Salah satu program unggulan forum ini adalah "Patroli Media Sosial" yang melibatkan relawan dari berbagai elemen masyarakat untuk memantau perkembangan isu di media sosial dan melaporkan konten yang berpotensi menimbulkan konflik atau ujaran kebencian sebelum menyebar luas. Program ini telah berhasil mengidentifikasi dan menindaklanjuti sekitar 45 konten berpotensi memicu ujaran kebencian sebelum berdampak lebih luas.

3. Upaya Penguatan Kerjasama dan Koordinasi

Koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama dengan Kejaksaan dan Pengadilan, diperkuat untuk meningkatkan efektivitas proses hukum. Polres Bima Kota secara rutin menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bima dan Pengadilan Negeri Bima untuk membahas tantangan dalam penanganan kasus ujaran kebencian dan merumuskan strategi bersama. Salah satu hasil dari koordinasi ini adalah pembentukan Tim Asesmen Bersama yang bertugas melakukan kajian awal terhadap laporan ujaran kebencian untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur pidana atau lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Tim ini terdiri dari perwakilan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan ahli hukum independen, yang bekerja dengan prinsip objektivitas dan profesionalisme. Selain itu, dibentuk juga Forum Diskusi Hukum Cyber secara berkala untuk menyamakan persepsi dan interpretasi terhadap ketentuan hukum terkait ujaran kebencian, sehingga tercipta keselarasan dalam penerapan hukum dari tahap penyidikan hingga persidangan.

Kerjasama dengan platform media sosial ditingkatkan untuk mempercepat proses penanganan kasus. Polres Bima Kota menjalin komunikasi langsung dengan perwakilan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram melalui jalur koordinasi yang difasilitasi oleh Bareskrim Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kerjasama ini memungkinkan proses permintaan data pengguna dan takedown konten ilegal menjadi lebih cepat dan efisien. Pada tahun 2023, rata-rata waktu respons platform media sosial terhadap permintaan informasi dari Polres Bima Kota menurun dari 14 hari menjadi 7 hari. Selain itu, Polres Bima Kota juga secara aktif berpartisipasi dalam program *Trust & Safety Partnership* yang diselenggarakan oleh beberapa platform media sosial, yang memberikan akses prioritas untuk permintaan terkait kasus-kasus serius seperti ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kerjasama ini juga mencakup program pelatihan bagi penyidik tentang teknik investigasi spesifik untuk masing-masing platform media sosial.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dikembangkan untuk memperkuat basis pengetahuan dan kapasitas institusional. Polres Bima Kota menjalin kerjasama dengan Pusat Studi Cyber Law Universitas Mataram dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) untuk mendapatkan dukungan teknis dan konsultasi dalam penanganan kasus-kasus kompleks. Kolaborasi ini juga mencakup penelitian bersama untuk menganalisis tren dan pola ujaran kebencian di wilayah Bima Kota, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, Polres Bima Kota juga bermitra dengan lembaga bantuan hukum lokal untuk memberikan pendampingan hukum bagi korban ujaran kebencian, terutama dari kelompok rentan seperti perempuan dan minoritas. Melalui kolaborasi multi-stakeholder ini, Polres Bima Kota dapat mengakses sumber daya dan keahlian yang tidak tersedia secara internal, sekaligus membangun ekosistem penegakan hukum yang lebih inklusif dan partisipatif.

4. Inovasi dalam Pendekatan Penegakan Hukum

Implementasi pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Polres Bima Kota dalam penanganan kasus ujaran kebencian.

Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog dan mediasi, dengan tujuan akhir berupa kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Pada tahun 2023, sekitar 35% kasus ujaran kebencian di Polres Bima Kota diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, terutama untuk kasus-kasus dengan dampak sosial terbatas dan pelaku yang kooperatif serta menunjukkan penyesalan. Proses *restorative justice* dijalankan dengan protokol yang jelas, melibatkan fasilitator terlatih, dan didokumentasikan secara formal untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana, dengan tingkat *residivisme* hanya 5% dibandingkan dengan 15% pada kasus yang diselesaikan melalui jalur pidana konvensional.

Pengembangan sistem deteksi dini ujaran kebencian merupakan inovasi teknologi yang diimplementasikan oleh Polres Bima Kota. Bekerjasama dengan tim IT dari perguruan tinggi lokal, Polres Bima Kota mengembangkan aplikasi "Bima Aware" yang menggunakan algoritma analisis sentimen dan *natural language processing* untuk memantau dan menganalisis konten media sosial yang berpotensi mengandung ujaran kebencian. Sistem ini secara otomatis memindai postingan di media sosial yang mengandung kata kunci tertentu dan memberikan peringatan kepada tim *Cyber Patrol* Polres Bima Kota untuk tindak lanjut. Pada fase uji coba selama 6 bulan, sistem ini berhasil mengidentifikasi 85 konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian, dimana 60% di antaranya terkonfirmasi sebagai konten bermasalah setelah diverifikasi manual oleh tim ahli. Pengembangan sistem ini masih berlanjut dengan penambahan fitur *machine learning* yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan akurasi deteksi secara bertahap.

Adopsi *best practices* dari wilayah hukum lain diterapkan untuk memperkaya pendekatan penegakan hukum di Polres Bima Kota. Melalui program *benchmarking* dan studi banding, Polres Bima Kota mengadopsi beberapa praktik terbaik seperti "Cyber Patrol SOP" dari Polda Metro Jaya, "Digital Evidence Management System" dari Kepolisian Singapura (yang disesuaikan dengan konteks lokal), serta program "Community Policing for Cyber Crime Prevention" dari Kepolisian Jepang. Salah satu adopsi yang berhasil diimplementasikan adalah pembentukan "Cyber Police Volunteer" yang melibatkan mahasiswa ilmu komputer dan profesional IT sebagai relawan untuk membantu kepolisian dalam aspek teknis penanganan kasus *cybercrime*.

D. ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

1. Evaluasi Capaian dan Kinerja

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Bima Kota menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir (2021-2023). Berdasarkan data statistik penanganan kasus, terdapat peningkatan tingkat penyelesaian kasus (*clearance rate*) dari 42% pada tahun 2021 menjadi 68% pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam kapasitas institusional Polres Bima Kota dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dari total laporan yang masuk, masih terdapat sekitar 32% kasus yang belum berhasil diproses hingga tahap persidangan. Kendala utama terletak pada kesulitan pengumpulan alat bukti yang memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE. Kinerja penanganan kasus ujaran kebencian di Polres Bima Kota sesungguhnya telah melampaui rata-rata nasional yang hanya mencapai 53%, sebagaimana dilaporkan oleh Bareskrim Polri pada evaluasi tahunan penanganan *cybercrime*

2023.¹³

Terkait dampak penegakan hukum terhadap prevalensi ujaran kebencian, analisis konten media sosial yang dilakukan tim peneliti menunjukkan penurunan konten ujaran kebencian berbasis SARA sebesar 27% sejak intensifikasi penindakan oleh Polres Bima Kota pada pertengahan 2022. Penurunan ini khususnya terlihat pada platform Facebook dan Instagram yang menjadi medium utama interaksi sosial masyarakat Bima. Fenomena ini mengonfirmasi teori deterrence yang menyatakan bahwa kepastian penindakan (certainty of punishment) memiliki efek pencegahan yang lebih kuat dibandingkan dengan keparahan hukuman (severity of punishment).¹⁴ Meski demikian, terjadi pergeseran pola dari ujaran kebencian eksplisit menjadi lebih terselubung dan subtil, yang mengindikasikan adaptasi pelaku terhadap strategi penegakan hukum yang diterapkan.

Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum yang diukur melalui survei terhadap 400 responden menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebanyak 62% responden mengakui adanya peningkatan respons aparat kepolisian terhadap laporan ujaran kebencian, namun 58% masih meragukan konsistensi penindakan terutama ketika melibatkan figur publik atau tokoh berpengaruh. Temuan ini mengonfirmasi urgensi untuk menerapkan prinsip equality before the law secara konsisten dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Studi komparatif yang dilakukan oleh Rifqi dan Anwar (2022) mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap selektivitas penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pencegahan ujaran kebencian secara sistemik.¹⁵

2. Model Ideal Penegakan Hukum Kontekstual

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap karakteristik kasus dan tantangan penegakan hukum di wilayah Bima, formulasi model penegakan hukum yang adaptif dengan konteks lokal menjadi sebuah keniscayaan. Model ideal yang diusulkan adalah "Penegakan Hukum Integratif-Kultural" yang mengombinasikan pendekatan legal-formal dengan kearifan lokal masyarakat Bima. Pendekatan ini menekankan pada integrasi sistem hukum positif dengan nilai-nilai kultural "Maja Labo Dahu" (malu dan takut) dalam budaya Bima yang secara inheren menolak perilaku yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Implementasi praktis dari model ini meliputi pelibatan tokoh adat (Sara Dana Mbojo) dalam mediasi kasus-kasus ujaran kebencian yang memiliki dimensi sosio-kultural, sebelum ditindaklanjuti melalui jalur hukum formal.

Integrasi pendekatan hukum dan sosio-kultural dalam model ini didukung oleh teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, yang menekankan pentingnya mengakomodasi sistem normatif non-negara dalam proses penegakan hukum.¹⁶ Dalam konteks Bima, penyelarasan antara hukum positif dengan norma adat "Ngahi Rawi Pahu" (kesatuan antara perkataan dan perbuatan) dapat memperkuat fondasi sosial bagi penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Hal ini sekaligus mematahkan argumen bahwa penegakan UU ITE tidak sejalan dengan kebebasan berekspresi, karena dalam nilai kultural Bima sendiri terdapat pembatasan etis terhadap ucapan yang merendahkan martabat orang lain.

Ekosistem penegakan hukum multipihak menjadi elemen kunci dalam model ini, dengan melibatkan tidak hanya institusi penegak hukum formal tetapi juga institusi

¹³ Bareskrim Polri, "Laporan Evaluasi Penanganan Cybercrime Tahun 2023," (Jakarta: Mabes Polri, 2024), hal. 87-92

¹⁴ Daniel S Nagin, 'Deterrence in the Twenty-First Century: A Review of the Evidence', 2013 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17335734>>.

¹⁵ Andry, Erwin Owan Hermansyah Soetoto, and Dwi Atmoko, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', 2016, 1001-11.

¹⁶ Suci Flambonita and others, 'The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.Edisi Khusus ICOSAPS (2021), 361-73.

pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan platform media sosial dalam kerangka kolaboratif. Polres Bima Kota dapat mengadopsi pendekatan "pentahelix collaboration" yang melibatkan lima unsur strategis: kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan media dalam penanganan komprehensif terhadap ujaran kebencian. Model kolaboratif ini telah terbukti efektif di beberapa wilayah seperti Yogyakarta dan Makassar dalam menekan angka cybercrime, termasuk ujaran kebencian.¹⁷

3. Rekomendasi Strategis

Formulasi rekomendasi untuk perbaikan regulasi dalam konteks penegakan hukum terhadap ujaran kebencian harus dimulai dari harmonisasi peraturan perundang-undangan yang saat ini masih tumpang tindih. Revisi terhadap definisi dan batasan ujaran kebencian dalam UU ITE perlu dilakukan dengan memasukkan unsur kontekstual dan dampak sosial sebagai parameter penentuan, bukan semata-mata pada konten literal. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai prosedur penanganan konten ujaran kebencian yang mempertimbangkan hak kebebasan berekspresi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Mengadopsi pendekatan yurisprudensi berkelanjutan (continuing jurisprudence) dalam interpretasi pasal-pasal terkait ujaran kebencian dapat menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan dinamika sosial-teknologi yang berkembang pesat.¹⁸

Penguatan kapasitas institusional Polres Bima Kota memerlukan investasi strategis pada tiga aspek utama: sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem manajemen pengetahuan. Pembentukan unit khusus cyber patrol yang dilengkapi dengan kompetensi linguistik dan kontekstual untuk mengidentifikasi ujaran kebencian berbasis dialek dan konteks lokal Bima menjadi prioritas. Pengembangan database terintegrasi untuk dokumentasi dan analisis pola ujaran kebencian juga diperlukan untuk mendukung pendekatan proaktif dalam penegakan hukum. Alokasi anggaran minimal 3% dari total anggaran operasional Polres untuk penanganan cybercrime, khususnya ujaran kebencian, dapat menjadi baseline untuk peningkatan kapasitas institusional yang berkelanjutan.

Rekomendasi untuk pemberdayaan masyarakat berfokus pada pengembangan "digital citizenship" melalui program edukasi berlapis yang menasar berbagai segmen masyarakat. Program "Melek Digital Mbojo" yang mengintegrasikan literasi digital dengan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi platform strategis untuk membangun imunitas kolektif terhadap ujaran kebencian. Kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan materi literasi digital dan etika berkomunikasi dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal juga diperlukan. Pembentukan "Komunitas Pengawas Digital" di tingkat kelurahan yang melibatkan pemuda, tokoh masyarakat, dan penggiat media sosial dapat menjadi mekanisme early warning system terhadap eskalasi ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik sosial.

E. IMPLIKASI TEORETIS DAN PRAKTIS

1. Implikasi terhadap Diskursus Cybercrime

Studi tentang penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di wilayah Polres Bima Kota memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori cybercrime, khususnya dalam perspektif kriminologi digital di konteks masyarakat transisi. Temuan penelitian ini memperkaya diskursus teoretis dengan menghadirkan dimensi sosio-kultural

¹⁷ S Sutrisno, 'Sinergi Pentahelix Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Kampus Bersih Narkoba Kota Bandung', *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5.1 (2022), 114–32 <<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/4918>>.

¹⁸ Ciavi Adinda Giantri Katim, 'Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan Dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, Dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.7 (2022), 542–64 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.288>>.

sebagai variabel penting dalam memahami dinamika ujaran kebencian di media sosial. Berbeda dengan paradigma determinisme teknologi yang dominan dalam literatur cybercrime internasional, studi ini mendemonstrasikan bagaimana faktor sosial, kultural, dan struktural berinteraksi dengan teknologi dalam membentuk lanskap ujaran kebencian di Bima. Perspektif ini memperluas kerangka analisis Cohen dan Felson tentang "routine activity theory" dalam konteks kejahatan siber dengan memasukkan elemen kultural sebagai faktor yang memengaruhi konvergensi spasial dan temporal antara pelaku, target, dan absennya guardian.¹⁹

Pengayaan perspektif penegakan hukum di era digital juga terlihat dalam kontekstualisasi konsep "digital sovereignty" dalam skala mikro di tingkat Polres. Kemampuan otoritas lokal untuk menegakkan yurisdiksi hukum atas aktivitas digital yang berdampak pada wilayahnya menjadi diskursus penting dalam studi hubungan antara hukum dan teknologi. Fenomena transnasionalitas platform media sosial berhadapan dengan lokalitas dampak ujaran kebencian menciptakan ruang teoretis baru untuk mengkaji efektivitas model penegakan hukum yang bersifat teritorial. Temuan dari Polres Bima Kota menunjukkan bagaimana pendekatan kolaboratif dengan platform digital global dapat menjembatani kesenjangan yurisdiksi ini, sekaligus mengembangkan model operasional bagi konsep "multi-stakeholder internet governance" yang selama ini lebih banyak dibahas pada tataran global dan nasional.²⁰

2. Implikasi terhadap Praktik Penegakan Hukum

Formulasi best practices yang teridentifikasi dalam studi ini memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi institusi kepolisian di daerah lain dengan karakteristik serupa. Pendekatan "preventive-restorative" yang diterapkan oleh Polres Bima Kota dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian dengan bobot sosial-politik tinggi menawarkan alternatif dari model penegakan hukum konvensional yang cenderung reaktif-punitif. Praktik collaborative enforcement yang melibatkan platform media sosial, komunitas digital lokal, dan tokoh masyarakat dalam proses identifikasi, verifikasi, dan mitigasi ujaran kebencian terbukti lebih efektif dalam konteks masyarakat dengan tingkat kohesi sosial tinggi seperti di Bima.

Pengembangan model penanganan yang kontekstual juga memberikan panduan operasional bagi adaptasi strategi penegakan hukum dengan karakteristik spesifik wilayah. Diferensiasi pendekatan berdasarkan tipologi ujaran kebencian—apakah berbasis SARA, gender, atau afiliasi politik—dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial masing-masing, memungkinkan alokasi sumber daya penegakan hukum yang lebih efisien dan proporsional. Integrasi teknologi analitik dalam pemantauan media sosial yang disertai dengan pemahaman mendalam terhadap konteks sosio-linguistik lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mendeteksi ujaran kebencian yang sering kali disamarkan dalam bahasa atau dialek lokal. Model "techno-cultural approach" ini dapat diadopsi oleh unit cybercrime kepolisian di daerah lain dengan penyesuaian terhadap karakteristik bahasa dan dialek setempat.

3. Implikasi terhadap Kebijakan Publik

Temuan penelitian ini memberikan masukan substantif untuk reformulasi kebijakan penanganan cybercrime, khususnya ujaran kebencian, yang selama ini cenderung bersifat sentralistik dan kurang memperhatikan kekhasan konteks lokal. Pendekatan desentralisasi dalam perumusan standard operating procedure penanganan ujaran kebencian yang memberikan ruang adaptasi bagi kepolisian tingkat daerah perlu dipertimbangkan dalam

¹⁹ Eric Rutger Leukfeldt and Majid Yar, 'Applying Routine Activity Theory to Cybercrime: A Theoretical and Empirical Analysis', *Deviant Behavior*, 37 (2016), 263–80 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:146933064>>.

²⁰ Patrick Kalas, *A Study of the United Nations Working Group on Internet Governance: Multi-Stakeholder Partnerships in Communications Technology for Development at the Global Policy Level*, 2007.

revisi kebijakan Bareskrim Polri. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Polres dalam mengembangkan program pencegahan yang sesuai dengan karakteristik demografis dan psikografis masyarakat setempat dapat meningkatkan efektivitas strategi anti-ujaran kebencian secara nasional.

Kontribusi terhadap pembangunan ekosistem digital yang sehat terletak pada model kemitraan multipihak yang dikembangkan Polres Bima Kota. Pendekatan kolaboratif ini dapat menjadi cetak biru bagi pengembangan kebijakan nasional yang mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital. Regulasi yang mendorong platform media sosial untuk mengembangkan mekanisme moderasi konten yang sensitif terhadap konteks lokal dan bekerja sama dengan otoritas setempat perlu dirumuskan sebagai bagian dari strategi komprehensif penanggulangan ujaran kebencian. Pengembangan insentif bagi platform digital yang proaktif dalam menindak ujaran kebencian dan disinsentif bagi yang lalai juga perlu dipertimbangkan sebagai instrumen kebijakan yang efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polres Bima Kota merupakan persoalan yang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan serius. Penegakan hukum telah dilakukan melalui mekanisme yang meliputi pelaporan, investigasi digital, hingga proses peradilan, dengan dukungan regulasi seperti KUHP, UU ITE, dan Surat Edaran Kapolri. Namun demikian, proses penegakan ini menghadapi berbagai kendala, baik teknis (seperti keterbatasan alat forensik digital), struktural (minimnya SDM dan infrastruktur), regulatif (ambiguitas hukum), hingga sosio-kultural (rendahnya literasi digital dan budaya penyelesaian konflik secara kekeluargaan). Upaya-upaya strategis seperti pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta pendekatan kolaboratif melalui Forum Komunikasi dan patroli media sosial telah terbukti membantu meningkatkan efektivitas penanganan. Penegakan hukum ideal di Bima Kota menuntut pendekatan integratif yang memadukan hukum positif dengan nilai budaya lokal "Maja Labo Dahu", dan partisipasi multipihak dalam menciptakan ruang digital yang aman dan beradab.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial, disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi regulasi yang lebih jelas dan kontekstual mengenai batasan ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi. Polres Bima Kota perlu memperkuat kapasitas teknis dengan menambah SDM yang tersertifikasi serta mengoptimalkan infrastruktur forensik digital. Edukasi publik mengenai etika bermedia sosial harus diperluas dengan pendekatan berbasis komunitas dan budaya lokal. Selain itu, perlu dikembangkan sistem deteksi dini berbasis teknologi serta kemitraan aktif antara aparat penegak hukum, platform digital, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem digital yang resilien terhadap ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, and Ahsanurrijal, 'UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOMKOMENTAR UNDERCOVER.ID: STUDI KAJIAN PRAGMATIK', 6.2 (2024), 208–19
- Anabella, Prisca, 'Penanganan Ujaran Kebencian Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian', JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5.1 (2021), 579–86
<<https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1785>>
- Andry, Erwin Owan Hermansyah Soetoto, and Dwi Atmoko, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', 2016, 1001–11
- Bambang, Ihsan, Nadhratun Najwa, and Muhammad Risky Rahmadani, 'Kebebasan Berbicara Di

- Media Sosial : Antara Regulasi Dan Ekspresi', 1, 2025, 87–96
- Bhatt, Babita, Israr Qureshi, and Christopher Sutter, 'How Do Intermediaries Build Inclusive Markets? The Role of the Social Context', *Journal of Management Studies*, 59.4 (2022), 925–57 <<https://doi.org/10.1111/joms.12796>>
- Fajar, M, Y Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010) <<https://books.google.co.id/books?id=M-jWSAAACAAJ>>
- Flambonita, Suci, Vera Novianti, Artha Febriansyah, Suci Flambonita, Vera Novianti, and Artha Febriansyah, 'The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.Edisi Khusus ICOSAPS (2021), 361–73
- Kalas, Patrick, *A Study of the United Nations Working Group on Internet Governance: Multi-Stakeholder Partnerships in Communications Technology for Development at the Global Policy Level*, 2007
- Katim, Ciavi Adinda Giantri, 'Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan Dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, Dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.7 (2022), 542–64 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.288>>
- Khairuddin, Ahmad, 'Formulasi Hukum Pidana Dalam Aspek Perlindungan Korban Ujaran Kebencian (Hate Speech) Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum “ Formulation of Criminal Law in The Aspect of Protection of Victims of Hate Speech As A Form of Legal Renewal ”', *Philosophia Law Review*, 1.1 (2021), 78–103
- Leukfeldt, Eric Rutger, and Majid Yar, 'Applying Routine Activity Theory to Cybercrime: A Theoretical and Empirical Analysis', *Deviant Behavior*, 37 (2016), 263–80 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:146933064>>
- Nagin, Daniel S, 'Deterrence in the Twenty-First Century: A Review of the Evidence', 2013 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17335734>>
- Putra, Rahardian Satya Mandala, Felicia Tanalina Ylma, and Azzahra Nabila Nurfirdaus, 'Pembentukan Virtual Police Dari Perspektif HAM Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.8 (2021), 742–61 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.96>>
- Rosyadi, Imron, and Syamsul Fatoni, 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2023), 337 <<https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>>
- S, Dawam Sahrin Najah, Muhammad Ryan N Z, and Sabrina Indira, 'DAN BISNIS DI ERA DIGITAL Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur', 1.5 (2024), 8–16
- Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006) <<https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>>
- Soekanto, Soerjono, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', 2007
- Sutrisno, S, 'Sinergi Pentahelix Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Kampus Bersih Narkoba Kota Bandung', *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5.1 (2022), 114–32 <<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/4918>>